



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : BI/107/III/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB Mataram, 10 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Assesmen
Penyalah guna Narkoba.

Kepada

Yth. **Kapolres Lombok Utara**

Up. Kasat Narkoba Polres Lombok Utara

di

T e m p a t.

1. Rujukan

- a. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Layanan IPWL;
- c. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- d. Perka BNN Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi BNN RI Tahun Anggaran 2020;
- f. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu TA 2020.

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala bahwa pelaksanaan assesmen tersangka atas nama **Rahmat Havatullah, Roby Suganda dan Lalu Alfian** dengan jenis kelamin **Laki-laki** akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Maret 2020
Waktu : 13.30 Wita - Selesai
Tempat : Kantor BNN Provinsi NTB

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan – Mataram

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si